



Nomor 21/Pid.B/2015/PN.TOB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMAN HANGEWA ;
Tempat lahir : Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 17 Agustus 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Tolonuo Selatan, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera
Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-303/S.2.12/Epp.2/03/2015 ;
 2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 22/Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 21/Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa AMAN HANGEWA beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Kamis tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **AMAN HANGEWA** bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-06/TOBELO/03/2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMAN HANGEWA** pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 07.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wisno Nohu Als De “, yang terdakwa lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Wisno Nohu Als De adu mulut dengan saudari Rabia Hangewa selanjutnya saudari Rabia Hangewa pulang menuju rumahnya kemudian saksi korban Wisno Nohu Als De mengejar saudari Rabia Hangewa, mengetahui hal tersebut itu terdakwa Aman Hangewa Als Aman menghampiri saksi korban Wisno Nohu Als De, selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi korban “ kenapa ngana tola kit ape ana begitu? “ kemudian saksi korban langsung menjawab “ ngana pe hak apa kong mau ikut campur “ selanjutnya terdakwa berkata “ itu saya pe ana kong “ setelah itu terdakwa Aman Hangewa Als Aman langsung melakukan pemukulan dengan cara menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban Wisno Nohu Als De sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2439/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tobelo ;

HASIL PEMERIKSAAN

- Bengkak pada sudut rahang kiri berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;
- Mulut hanya bisa terbuka satu koma lima centimeter ;

KESIMPULAN

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada sudut rahang kiri ;

----- Perbuatan terdakwa Aman Hangewa Als Aman diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban WISNO NOHU :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Wisno Nohu Als De ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi dengan Rabia Hangewa sedang beradu mulut tentang minyak tanah, tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri namun tidak menimbulkan luka ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa memukul saksi terdakwa tidak mengatakan apa-apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, saksi sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun hanya pengobatan jalan dan tidak dilakukan rawat inap dan saksi merasa sakit selama 1 (satu) bulan ;

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi banyak orang yang menyaksikannya ;

⇒ Bahwa setelah pemukulan tersebut terdakwa maupun keluarganya datang untuk meminta maaf kepada saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANTHO DIDE :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan karena saksi sendiri menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut ;

⇒ Bahwa saat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu terjadi jarak saksi dengan terdakwa maupun korban sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri namun tidak menimbulkan luka ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun hanya pengobatan jalan dan tidak dirawat di Rumah Sakit namun tidak menginap di rumah sakit ;

⇒ Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah minyak tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi banyak orang yang menyaksikannya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WIDYA MALIK :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan karena saksi sendiri menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut ;

⇒ Bahwa saat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu terjadi jarak saksi dengan terdakwa maupun korban sekitar 2 (dua) meter dan saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri namun tidak menimbulkan luka ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun hanya pengobatan jalan dan tidak dirawat di Rumah Sakit namun tidak menginap di rumah sakit ;

⇒ Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah minyak tanah ;

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi banyak orang yang menyaksikannya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi BADEN DENI :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan karena saksi sendiri menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut ;

⇒ Bahwa saat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu terjadi jarak saksi dengan terdakwa maupun korban sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri namun tidak menimbulkan luka ;

⇒ Bahwa saat pemukulan itu terjadi saksilah yang melerai terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun hanya pengobatan jalan dan tidak dirawat di Rumah Sakit namun tidak menginap di rumah sakit ;

⇒ Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena masalah minyak tanah ;

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi banyak orang yang menyaksikannya ;

⇒ Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi meringankan (ad carge) yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi OCI TAHANU :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan bukan memukul korban, karena saksi sendiri menyaksikan peristiwa tersebut ;

⇒ Bahwa saat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu terjadi jarak saksi dengan terdakwa maupun korban sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri korban ;

⇒ Bahwa setahu saksi akibat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri namun tidak menimbulkan luka ;

⇒ Bahwa saat pemukulan itu terjadi saksilah yang melerai terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa akibat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat melakukan pengobatan di rumah sakit namun hanya pengobatan jalan namun tidak menginap di rumah sakit ;

⇒ Bahwa setahu saksi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena korban lebih dulu menampar anak terdakwa yang bernama Rabia Hangewa ;

⇒ Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi banyak orang yang menyaksikannya ;

⇒ Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Aman Hangewa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa mendengar ada terjadi keributan, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat anak terdakwa berlumuran darah dibagian hidung dan mulut ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa melihat anaknya berlumuran darah, kemudian terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan dijawab oleh anak terdakwa bahwa korban mendorongnya hingga terjatuh ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa menegur korban dengan mengatakan jangan berbuat begitu terhadap perempuan dan terdakwa langsung menampar korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penamparan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah korban, namun korban tidak mengalami luka ;
- ⇒ Bahwa akibat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan langsung dipulangkan ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan dan terdakwa telah membayar uang denda sesuai perbuatan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- *Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2439/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valdy Giovano Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan bengkok pada sudut rahang kiri ;*
- Surat kesepakatan pihak korban dan pelaku tertanggal 12 Januari 2015, yang ditandatangani dihadapan saksi-saksi yaitu Fakir Boboleha dan Kisno Paji (Kades) pokoknya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa pihak pelaku menyanggupi membayar denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit, bertempat di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Aman Hangewa sedangkan yang menjadi korban adalah Wisno Nohu Als De ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa mendengar ada terjadi keributan, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat anak terdakwa berlumuran darah dibagian hidung dan mulut ;
- ⇒ Bahwa benar ketika terdakwa melihat anaknya berlumuran darah, kemudian terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan dijawab oleh anak terdakwa bahwa korban mendorongnya hingga terjatuh ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa menegur korban dengan mengatakan jangan berbuat bagitu terhadap perempuan dan terdakwa langsung menampar korban ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penamparan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah korban, namun korban tidak mengalami luka ;
- ⇒ Bahwa benar akibat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan langsung dipulangkan ;
- ⇒ Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan dan terdakwa telah membayar uang denda sesuai perbuatan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta perbuatan terdakwa tersebut, korban Wisno Nohu mengalami bengkak pada sudut rahang kiri berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, dan mulut hanya bisa terbuka satu koma lima centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2439/2014 tertanggal 27 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valdy Giovano Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan bengkak pada sudut rahang kiri ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Aman Hangewa**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari VON HIPPEL ;

b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Wisno Nohu Als De dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Wisno Nohu Als De namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Wisno Nohu Als De mengalami *bengkak pada sudut rahang kiri* ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Aman Hangewa telah menganiaya korban Wisno Nohu Als De ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Aman Hangewa lakukan terhadap korban Wisno Nohu Als De tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 07.30 wit di Desa Tolonuo Selatan, Kecamatan Tobelo utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa Aman Hangewa melakukan penganiayaan terhadap Wisno Nohu Als De dengan cara yaitu awalnya terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa mendengar ada terjadi keributan, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat anak terdakwa berlumuran darah dibagian hidung dan mulut ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa melihat anaknya berlumuran darah, kemudian terdakwa menanyakan kepada anak terdakwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan dijawab oleh anak terdakwa bahwa korban mendorongnya hingga terjatuh, bahwa kemudian terdakwa menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban dengan menggunakan jari-jari buat begitu terhadap perempuan kemudian terdakwa langsung menampar korban ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penamparan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah korban dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai wajah korban tepatnya di bagian pipi sebelah kiri korban, namun korban tidak mengalami luka, dan akibat penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit dan langsung dipulangkan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Wisno Nohu mengalami bengkak pada sudut rahang kiri berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, dan mulut hanya bisa terbuka satu koma lima centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/049/2439/2014 tertanggal 27 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valdy Giovano Thomas, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan bengkak pada sudut rahang kiri ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini menguraikan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami bengkak pada sudut rahang kiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, mengingat terdakwa merupakan respon atas tindakan korban yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap anak perempuan terdakwa, disamping itu antara terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian hal mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan tertanggal 12 Januari 2015 dimana terdakwa telah membayar uang denda sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa **AMAN HANGEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMAN HANGEWA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (tahun) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **07 Mei 2015**, oleh kami, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, SH.** dan **SAIFUL, HS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL SAMAD MA'BUD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SENDRICO ANINDITO BANGKIT, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, SH.

Hakim Anggota,

SAIFUL, HS, SH

Hakim Ketua Majelis,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.